

# UPAYA DIVERSI TERHADAP ANAK PELAKU PENYALAHGUNA NARKOTIKA DI KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN

Gischa Muthia Pratiwi<sup>1</sup>, Muthia Septarina<sup>2</sup>, Munajah<sup>3</sup>

Fakultas Hukum UNISKA Muhammad Arsyad Al-Banjari

**E-mail:** gischamutiaap@gmail.com

## ABSTRAK

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui kendala yang dihadapi penyidik narkotika Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan dalam upaya diversifikasi dan terpenuhinya hak-hak anak dalam upaya Diversifikasi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum penelitian sosio-yuridis empiris dimana penelitian ini dilakukan pada Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan. Menurut hasil dari penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa : **Pertama**, kendala yang dihadapi Penyidik Narkotika Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan dalam upaya diversifikasi, antara lain biasanya penyidik jarang menerapkan pasal dengan dakwaan tunggal karena alasan keamanan dan kurangnya kesadaran masyarakat atau orang tua dalam pengawasan terhadap anak dan beranggapan terhadap pelaku anak penyalahgunaan narkotika harus dihukum. **Kedua**, pemenuhan hak-hak anak penyalahguna narkotika dengan upaya diversifikasi dilaksanakan melalui perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak, penyediaan Petugas Pendamping sejak dini, penyediaan sarana dan prasarana khusus, penjatuhannya sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak, pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum, pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orangtua atau keluarga dan perlindungan dari pemberian identitas melalui media masa untuk menghindari labelisasi.

**Kata Kunci:** *Diversi, Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak, Polda Kalsel*

---

## ABSTRACT

*The purpose of this thesis research is to find out the obstacles faced by South Kalimantan Regional Police narcotics investigators in the diversion and whether or not the rights of children in diversification are fulfilled. This research is an empirical socio-juridical research legal research in which this research was conducted at the South Kalimantan Regional Police. According to the results of this thesis research show that: First, the obstacles faced by the Narcotics Investigator of the South Kalimantan Regional Police in diversion efforts, among others, usually investigators rarely apply the article with a single indictment due to security reasons and lack of awareness of the public or parents in supervising children and assume against child abuse of narcotics must be punished. Second, the fulfillment of the rights of children who abuse drugs by diversion efforts is carried out through the treatment of children in accordance with the dignity and rights of children, the provision of assistance from an early age, the provision of special facilities and infrastructure, the imposition of appropriate sanctions for the best interests of children, continuous monitoring and recording of the development of children in conflict with the law, providing guarantees to maintain relationships with parents or family and protection from giving identity through mass media to avoid labeling.*

**Keywords:** *Diversion, Narcotics Misuse by Children, South Kalimantan Regional Police*

---

<sup>1</sup> Mahasiswi Fakultas Hukum Uniska Muhammad Arsyad Al-Banjari

<sup>2</sup> Dosen Pembimbing 1 Fakultas Hukum Uniska Muhammad Arsyad Al-Banjari

<sup>3</sup> Dosen Pembimbing 2 Fakultas Hukum Uniska Muhammad Arsyad Al-Banjari

## PENDAHULUAN

Prinsip perlindungan hukum terhadap anak harus sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak-Hak Anak) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.<sup>4</sup>

Penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak saat ini sudah marak terjadi, hampir di semua kota di Indonesia terjadi penyalahgunaan narkotika oleh anak, namun demikian anak yang menjadi pelaku penyalahgunaan narkotika pada hakekatnya adalah korban dari pelaku penyalahgunaan narkotika itu sendiri. Anak-anak digunakan oleh orang dewasa untuk menjadi kurir narkotika, dan lain sebagainya sehingga anak pun ikut terjatuh dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang harus turut pula mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya.

Diversi merupakan salah satu alternatif yang sesuai dengan berbagai konvensi hukum internasional. Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka khusus untuk perkara Anak dikenal mekanisme untuk mengalihkan penyelesaian perkara dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, yang dinamakan dengan Diversi. Diversi bertujuan untuk mengalihkan pelaku penyalahgunaan narkotika dari proses peradilan kepada proses sosial. Pergantian ini dapat dilakukan dengan berbagai pertimbangan dari peradilan untuk membina anak tersebut yang dipercayakan kepada orang tua, Dinas Sosial, maupun pemerintah.

Bagi anak yang merupakan korban penyalahgunaan narkotika, wajib diupayakan diversi dengan memperhatikan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa setiap penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan diharuskan melakukan rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial atau dapat dikembalikan kepada orangtuanya untuk dibina dan dididik. Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi sebagaimana disebut dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Diversi dilakukan pada setiap tingkat pembuat keputusan baik pada tingkat polisi, penuntut maupun pada tingkat pengadilan. Diversi bertujuan untuk memberikan yang paling baik bagi anak, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya keadilan. Selain itu, untuk mendidik kembali dan memperbaiki sikap dan perilaku anak sehingga ia dapat meninggalkan perilaku buruk yang selama ini ia telah lakukan.<sup>5</sup>

## METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian sosio-yuridis empiris dimana penelitian ini dilakukan pada Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Kendala Yang Dihadapi Penyidik Narkotika Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan Dalam Upaya Diversi

Proses diversi pada dasarnya merupakan upaya pengalihan dari proses peradilan pidana menuju penyelesaian secara musyawarah, yang pada dasarnya merupakan jiwa dari bangsa Indonesia, untuk menyelesaikan permasalahan dengan cara kekeluargaan untuk mencapai mufakat. Hal ini sesuai dengan bunyi Sila ke-4 Pancasila yang berbunyi “ Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan”. Inti dari makna Sila ke-4 Pancasila di atas dalam kaitannya dengan diversi

---

<sup>4</sup> Mohammad Taufik Makarao, dkk, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, hlm. 62

<sup>5</sup> Dwidja Priyatno, *Wajah Hukum Pidana, Asas dan Perkembangan*, Gramata Publishing, Bekasi, 2012, hlm. 303

adalah diaduknya prinsip musyawarah mufakat dalam setiap pengambilan keputusan dalam rangka penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh anak.

Konsep *Restorative Justice* merupakan paradigma baru dalam penegakan hukum pidana, meskipun sebenarnya konsep tersebut sudah lama berkembang dan dipraktikkan dalam penyelesaian perkara pidana di beberapa negara yang menganut *common law system*. Karena konsep tersebut relatif baru, maka tidak heran apabila upaya penerapan konsep tersebut dalam praktik penegakan hukum pidana di Indonesia khususnya oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan banyak menemui kendala. Salah satu kendalanya adalah rendahnya pemahaman anggota Polri terhadap konsep *Restorative Justice*. Anggota Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan secara umum sering mendengar penyebutan istilah *Restorative Justice*, tetapi pada kenyataannya tidak sedikit anggota yang belum paham dengan istilah tersebut, apalagi menerapkannya. Karena konsep tersebut relatif baru dalam penegakan hukum pidana. Terlebih lagi dalam UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri hanya mengenalkan konsep diskresi kepolisian.

Dalam menerapkan atau mengimplementasikan konsep keadilan *restorative* penyidik Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan acap kali mengalami keragu-raguan dalam mengambil keputusannya pada proses penyidikan, terutama apabila pelaku/ keluarganya dan korban/ keluarganya maupun masyarakat ternyata menginginkan perdamaian dalam penyelesaian kasus atau perkaranya.

Adapun perkara anak yang dapat diupayakan diversifikasi berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah:

1. Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversifikasi.
2. Diversifikasi itu hanya dilakukan dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:
  - a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
  - b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Kepolisian merupakan pihak pertama yang berwenang menentukan posisi seorang anak yang bermasalah dengan hukum. Sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak didalam Pasal 7 secara jelas menyatakan bahwa penyidik wajib mengupayakan diversifikasi. Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik perkara di Polda Kalsel, tidak setiap anak pelaku bisa diupayakan diversifikasi. Diversifikasi hanya diupayakan pada ancaman penyalahgunaan narkoba. Apabila ancaman pidana lebih dari 7 (tujuh) tahun, maka perkara tersebut masuk ke ranah persidangan. Melihat bahwa setiap perkara anak yang ada di dalam peradilan anak dapat diupayakan diversifikasi. Namun, perlu ada pertimbangan mengingat masa ancaman hukuman serta korban yang ditimbulkan akibat tindak pidana guna untuk adanya kepastian hukum dalam menangani perkara tersebut.<sup>6</sup>

Faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi penerapan upaya diversifikasi pada tingkat penyidikan terhadap anak pelaku penyalahgunaan narkoba yaitu:

1. Jangka waktu yang terlalu singkat dalam proses penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku
2. Ancaman pidana ½ (satu perdua) dari orang dewasa masih ada perdebatan dari penyidik.
3. Tidak ada aturan yang tegas dalam ancaman pidana ½ (satu perdua) dari orang dewasa.

## **2. Pemenuhan Hak-Hak Anak Penyalahguna Narkoba Dengan Upaya Diversifikasi**

Diversifikasi pada tahap penyidikan Kepolisian merupakan pintu gerbang utama atau pertama dari sistem peradilan pidana anak dan merupakan pihak pertama yang berwenang menentukan posisi seorang anak yang bermasalah dengan hukum. Sesuai dengan yang diatur dalam Undang-undang sistem peradilan pidana anak Pasal 7 secara jelas menyatakan bahwa penyidik wajib mengupayakan diversifikasi. Penyidik dalam hal ini wajib mengupayakan diversifikasi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai. Proses diversifikasi dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya diversifikasi. Selanjutnya, dalam hal proses diversifikasi berhasil mencapai kesepakatan, Penyidik menyampaikan berita acara diversifikasi beserta kesepakatan diversifikasi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. Serta dalam hal diversifikasi gagal, Penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan berita acara diversifikasi dan laporan penelitian kemasyarakatan.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Wawancara pribadi dengan Penyidik pada Polda Kalimantan Selatan pada tanggal 05 Januari 2020

<sup>7</sup> Yati Sharfina Desiandri, *Diversifikasi Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Tingkat Penyidikan*, USU Law Journal, Vol. 5 No. 1 Januari 2017, hal. 147

## **PENUTUP**

1. Kendala yang dihadapi Penyidik Narkotika Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan dalam upaya diversifikasi, antara lain biasanya penyidik jarang menerapkan pasal dengan dakwaan tunggal karena alasan keamanan dan kurangnya kesadaran masyarakat atau orang tua dalam pengawasan terhadap anak dan beranggapan terhadap pelaku anak penyalahgunaan narkotika harus dihukum.
2. Pemenuhan hak-hak anak penyalahguna narkoba dengan upaya diversifikasi dilaksanakan melalui :
  - a. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak.
  - b. Penyediaan Petugas Pendamping sejak dini.
  - c. Penyediaan sarana dan prasarana khusus.
  - d. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.
  - e. Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum.
  - f. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orangtua atau keluarga.
  - g. Perlindungan dari pemberian identitas melalui media masa untuk menghindari labelisasi.

## **REFERENSI**

- Angga Paramitra, *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dan Psikotropika Di Pengadilan Negeri Surabaya*, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, 2011
- Dwidja Priyatno, *Wajah Hukum Pidana, Asas dan Perkembangan*, Gramata Publishing, Bekasi, 2012
- Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2008
- Kusno Adi, *Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika oleh Anak*, Malang: UMM Press, 2009
- Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2010
- Mohammad Taufik Makarao, dkk, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, 2012
- Novi Eko Baskoro, *Aspek Hukum Diversi Terhadap Anak Penyalahguna Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, 2016
- Prisma Ayu Setiya Ningrum, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Surakarta No. 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Skt)*, Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta 2019
- R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016
- Rinaldy Amrullah, dkk, *Tindak Pidana Khusus diluar KUHP*, Bandar

Justice Publisher, Lampung, 2015

Siswanto, *Politik Hukum dalam Undang-Undang Narkotika*, UU No. 35 Tahun 2009, Rineka Cipta, Jakarta, 2012

Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007

Wignjosoebroto, S., *Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Huma, Jakarta, 2002

Yati Sharfina Desiandri, *Diversi Terhadap Anak yang Berkonflik Dengan Hukum di Tingkat Penyidikan*, USU Law Journal, Vol. 5 No. 1 2017

Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Sistem Pengadilan Anak